

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Teori**

Saat berbicara tentang tinjauan literatur, harus sangat jelas tentang konsep, prinsip, dan teori yang menjadi tulang punggung untuk mencapai solusi atas masalah yang Anda hadapi. Untuk menghindari menempatkan pemerintah dalam situasi yang tidak diinginkan di mana tampaknya membuat keputusan yang bukan untuk kepentingan terbaik rakyat, banyak masalah yang saat ini diperdebatkan harus ditangani secepat mungkin. Keputusan kebijakan terkadang dapat membantu pemerintah dan warganya keluar dari krisis dan menerapkan langkah-langkah pengentasan kemiskinan.

Untuk memilih isu yang akan diangkat sebagai topik kajian dan untuk menjelaskan letak permasalahan dalam kerangka yang lebih luas, Amirin (2000) menjelaskan bahwa dilakukan kajian literatur. Kerangka teoretis yang dikembangkan melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur yang relevan berfungsi sebagai template bagi peneliti untuk mengikuti saat mengklasifikasikan temuan.

#### **1. Desa**

Saat menerjemahkan "desa" dari bahasa Sanskerta, yang dilihat adalah tempat orang tinggal. Tempat tinggal yang tersebar di daerah pedesaan membentuk apa yang disebut "desa". Dalam bahasa Indonesia, "desa" adalah salah satu dari sekian banyak entitas administrasi daerah, yang masing-masing melapor kepada kepala desa.

Selanjutnya yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarakat teritorial yang mempunyai kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional, terlepas dari nama sebenarnya. dinilai berada dalam batas-batas hukum oleh badan Negara Kesatuan Indonesia Pasal 1 UU 6 Tahun 2014, terkait desa.

Karena kecamatan merupakan bagian dari kabupaten/kota dan bukan desa, maka letak desa tidak termasuk dalam wilayah kecamatan. Meskipun Kelurahan dibatasi secara teritorial, desa dapat tumbuh untuk menjalankan peran tersebut dari waktu ke waktu.

Soetardjo dan Yulianti (dalam Wasistiono dan Tahir) menjelaskan bahwa kata “kampung” berasal dari kata India “swadesi”, yang berarti “tempat tinggal”, “tempat asal”, “negeri asal”, atau “tanah leluhur” dan yang mengacu pada kesatuan unit sosial, kesatuan norma, dan kesatuan batas geografis. Sebagai subdivisi politik, desa dapat bertindak secara otonom sesuai dengan norma dan praktik normatif yang telah ditetapkan. Selain itu, desa adalah situs fisik tetap dengan kemampuan yang melekat untuk mengatur dirinya sendiri dan penduduknya sesuai dengan norma dan tradisi yang telah ditetapkan (Nurcholis, 2011, hlm. 1).

Ada banyak nama berbeda untuk pemukiman kecil yang membentuk sebuah desa di seluruh Indonesia. Di Jawa Barat disebut kampung; di Yogya, dusun; di Bali, banjar; dan di Sumatera Barat, jorong. Ada bermacam-macam sebutan untuk kepala desa, antara lain "Pejabat" (Kalimantan Timur), "Klebun" (Madura), "Pambakal" (Kalsel), "Kuwu" (Cirebon), dan "Hukum Tuan" ( Sulawesi Utara). Sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak badan pemerintahan yang berbentuk desa atau nama lain (sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945).

Sejak diberlakukannya otonomi daerah, istilah desa berkembang dengan nama yang berbeda, seperti Nagari di Sumatera Barat atau Gampong dari Aceh. Organisasi yang berbeda di desa melewati fase yang berbeda, masing-masing ditentukan oleh tradisi unik masyarakat. Ada perbedaan antara istilah-istilah ini dengan "adat dan hukum adat", yang mengacu pada fakta bahwa pemerintah mengakui dan menghormati akar sejarah adat istiadat setempat yang berlaku.

Yang lain berpendapat bahwa nama "desa" harus disediakan untuk kelompok sosial yang lebih umum, meskipun (Widjaja, 2005, hlm. 3) mendefinisikan desa sebagai unit masyarakat hukum dengan struktur asli berdasarkan hak asal-usul khusus. Pada intinya, gagasan “desa” didasarkan pada nilai-nilai keragaman,

inklusi, otonomi sejati, demokratisasi, dan pemberdayaan komunal. Dalam bukunya Nurcholis, R. Bintarto berpendapat bahwa desa merupakan wujud fisik dari interaksi faktor fisiografis sosial ekonomi, politik, dan budaya.

Menurut kewenangan tersebut, desa didefinisikan sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang didirikan atas kesepakatan yang terbentuk ketika suatu populasi besar memiliki hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan, dan terbentuk sedemikian rupa sehingga muncul ikatan lahir dan batin di antara seluruharganya.”

Kepala Desa dan BPD bekerja sama untuk membuat peraturan yang mengikat secara hukum yang mengatur kehidupan sehari-hari di desa. Karena keadaan sosial dan budaya masyarakat pedesaan yang unik, peraturan desa merupakan penjabaran yang rumit dari undang-undang dan peraturan yang lebih umum.

Menurut Pasal 4 UU Desa, tujuan perencanaan Desa yakni:

1. Mengenali dan menghargai keunikan budaya desa-desa yang ada baik sebelum maupun sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Untuk mencapai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, perlu ditetapkan kedudukan hukum desa dalam kerangka ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. menjaga dan mengembangkan warisan dan praktik desa setempat;
4. Mempromosikan upaya, perubahan, dan keterlibatan tingkat desa untuk memaksimalkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama;
5. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang terbuka dan akuntabel serta berdaya guna dan berdaya guna;
6. Untuk membangun masyarakat desa yang mampu menjaga kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional, kita harus memperkuat pelayanan publik bagi masyarakat desa dan meningkatkan ketahanan sosial budaya desa.
7. Fokus dari upaya pembangunan ini adalah untuk memperkuat lingkungan pedesaan.

#### **a. Pemerintah Desa**

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa merupakan sarana penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di tingkat akar rumput. Pasal 1 UU 6 Tahun 2014, tentang dusun. Pedoman

pelaksanaan Pasal 24 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman;
11. Partisipatif.

Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau pejabat pemerintah lain yang ditunjuk dan perangkat Desa lainnya (Pasal 101 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014). Sekretariat desa, pelaksana perangkat daerah, dan pelaksana teknis bersama-sama membentuk perangkat desa.

Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengadvokasi masyarakat setempat adalah yang dimaksud dengan “Pemerintahan Desa” dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Desa).

BPD bekerjasama dengan Pemerintah Desa untuk melakukan penegakan hukum dan fungsi pemerintahan lainnya di Desa. Anggota BPD dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan desa sesuai dengan rencana pembagian tanah (Pasal 101 UU Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Kepala Desa mengawasi jalannya pemerintahan Desa sehari-hari dan bertanggung jawab atas kemajuan, peningkatan, dan emansipasi warga Desa. Peran dan tanggung jawab Kepala Desa dalam menegakkan pemerintahan yang baik merupakan tugas, wewenang, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan Desa. Era reformasi menuntut pemerintahan yang efektif di mana-mana, termasuk di desa. Salah satu tujuan dari agenda reformasi “*good governance*” adalah terwujudnya “*good and clean governance*” (Nina Tresia Pasaribu, 2023) di antara penyelenggara pemerintahan.

Di masa lalu, penduduk desa telah menyuarakan ketidaksenangan mereka atas berbagai keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa mereka, banyak di antaranya dianggap sepihak dan mengabaikan harapan dan impian penduduk setempat. Hal ini karena otoritas lokal sedang merahasiakan tentang bagaimana mereka menjalankan desa. Jurang akan terbentuk antara otoritas desa dan masyarakat desa karena kurangnya komunikasi antara keduanya. Kurangnya keterbukaan di pihak pemerintah desa menimbulkan ketidakpercayaan di antara penduduk setempat terhadap efektivitas pemerintahan tersebut (Nina Tresia Pasaribu, 2023) dan menimbulkan perasaan negatif.

Ada 4 jenis penduduk desa yang dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum:

1. Musyawarah desa sebagai platform untuk transparansi, pembangunan konsensus, dan kontrol lokal.
2. Demokrasi partisipatif sebagai sarana menegakkan tanggung jawab sosial.
3. BPD menyediakan sistem *check and balances* untuk memastikan tanggung jawab pada tingkat horizontal.
4. Pelaporan dan pemantauan dari tingkat yang lebih tinggi memastikan tanggung jawab secara vertikal.

Membangun pemerintahan desa yang baik, di mana kepala desa dapat melayani masyarakat dengan baik, mendorong lingkungan yang kondusif bagi kreativitas masyarakat, dan menyelesaikan masalah sosial secara bijaksana untuk membuat masyarakat merasa lebih aman adalah tuntutan dan tantangan pemerintahan desa di era reformasi. dan aman berkat pengawasan pemerintah. desa.

Bahkan, *Good Governance* sebagai sebuah konsep telah diadopsi di Indonesia sejak masa reformasi negara. Tata pemerintahan yang baik belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, meskipun negara ini mengalami kemajuan, karena sejumlah tantangan yang terus ada. Salah satu solusinya adalah dengan meningkatkan akses publik terhadap informasi sehingga mereka dapat berperan

dalam membentuk kebijakan dan memantau jalannya pemerintahan (Nina Tresia Pasaribu, 2023).

Implementasi tata kelola yang baik di Indonesia dapat memberikan efek yang menguntungkan baik bagi organisasi pemerintah maupun non-pemerintah. Ini adalah fondasi di mana tata kelola perusahaan yang kuat dibangun.

Beberapa contoh *Good Governance* adalah:

1. Keterlibatan masyarakat berarti bahwa setiap orang memiliki semacam suara dalam keputusan besar yang mempengaruhi masyarakat.
2. Melindungi sistem hukum dan memastikan bahwa semua undang-undang, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, dijalankan secara seragam dan adil.
3. Transparansi, yang bertumpu pada akses tak terbatas ke informasi yang relevan. Pihak yang berkepentingan memiliki akses penuh ke semua proses tata kelola, lembaga, dan informasi yang relevan, dan informasi tersebut harus memadai bagi mereka untuk membuat keputusan yang tepat. Kelembagaan dan layanan pemerintah harus bertujuan untuk memenuhi kebutuhan semua pihak terkait (4).
4. Menurut Nina Tresia Pasaribu (2023), *Good Governance* yang berorientasi pada konsensus, atau sangat baik, dapat menyatukan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bersaing menjadi front persatuan yang dapat mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Tinjauan sejarah ketatanegaraan Indonesia menunjukkan bahwa Desa memiliki banyak bentuk dan ukuran, yang memerlukan perlindungan dan pemberdayaan agar dapat tumbuh menjadi masyarakat yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis yang dapat meletakkan dasar bagi pemerintahan yang efektif dan kemajuan masyarakat. menuju keadilan dan kesejahteraan bagi semua.

#### **b. Wewenang, Kewajiban dan Hak Desa**

Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 mengatur kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa.

1. Menggunakan hak masyarakat atas tempat asalnya sebagai dasar untuk

melaksanakan tugas pemerintahan.

2. Kabupaten dan kota mengalokasikan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan kepada desa yang berpotensi secara langsung meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Memiliki tanggung jawab dalam tiga tingkat administrasi pemerintahan: federal, provinsi, dan lokal.
4. Mengelola aspek lain dari pemerintahan lokal yang telah dialokasikan ke desa dengan undang-undang.

Desa berkewajiban:

- a. Masyarakat desa harus dijaga dan dijaga kerukunannya demi keutuhan bangsa dan keutuhan NKRI;
- b. Menumbuhkan pertumbuhan demokrasi;
- c. Membina keberdayaan penduduk di pedesaan;
- d. Menawarkan dan meningkatkan layanan di daerah pedesaan (Pasal 67 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa).

Desa berhak:

1. Mengelola kepentingan desa dengan menghormati hak-hak masyarakat atas tempat asalnya, tradisinya, dan budayanya;
2. Membangun dan mengawasi jaringan lembaga masyarakat;
3. Temukan cara untuk menghasilkan uang (Pasal 67 ayat (1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa).

## **2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam pembukaan UUD Tahun 1945, istilah “kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan” digunakan untuk menyebut BPD Joeniarto mengambil dua asas dari klausul ini untuk mendukung pernyataannya bahwa “sistem penyelenggaraan negara menurut UUD mengandung dua asas, yaitu:

- a. Asas Kedaulatan Rakyat, dan
- b. Asas Permusyawaratan perwakilan.

Istilah "kedaulatan tertinggi di tangan rakyat" mengacu pada gagasan bahwa pemerintah suatu negara pada akhirnya menjawab rakyat, yang pada akhirnya memutuskan apa yang akan dilakukan dan bagaimana hal itu akan dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan prinsip kedaulatan rakyat. Ini adalah pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, di mana warga negara memilih perwakilan untuk bertugas di majelis yang mewakili kepentingan dan suara mereka dalam masalah kenegaraan.

BPD bekerja sama dengan kepala desa bertanggung jawab menyusun peraturan desa yang memperhatikan dan menyalurkan harapan dan impian masyarakat (Wasitiono dan Tahir, 2007, hlm. 35).

Jika ingin melihat demokrasi beraksi di tingkat lokal, lihat saja BPD. BPD dipandang sebagai komponen pemerintahan desa berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2007.

#### **a. Konsep Peran Dalam BPD**

Bertanggung jawab untuk membuat dan mengesahkan peraturan desa yang baru, BPD dapat disamakan dengan "dewan" dalam hal pemerintahan desa. BPD setara dengan kepala desa dalam hal kewenangan. BPD berhak untuk mempertimbangkan semua pendapat berdasarkan preferensi masyarakat saat membuat undang-undang. Kemudian, anggota BPD yang mewakili dusun tersebut akan membawa berbagai pilihan jawaban atas keinginan tersebut dalam rapat kajian BPD (Made Prama Wianta, 2022).

BPD adalah mitra dalam proses penyusunan peraturan desa, yang meliputi pembuatan rancangan peraturan dan selanjutnya pembahasan, persetujuan, atau penolakannya, dan dalam konteks ini BPD sedang menjalankan tugasnya. Kepala desa adalah kolaborator yang setara dalam pembuatan undang-undang. Desa. Masyarakat dan badan permusyawaratan desa akan sama-sama mengawasi bagaimana peraturan itu dijalankan. Karena peraturan desa dibuat hanya untuk kepentingan masyarakat, maka penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi

bagaimana pelaksanaannya. Spicker mendefinisikan "kesejahteraan sosial" sebagai "pelayanan sosial atau jenis tunjangan tertentu yang disediakan oleh negara," dengan "jaminan sosial bagi orang miskin" sebagai contoh utamanya. Layanan untuk yang rentan, keamanan finansial untuk kelas menengah, dan keterlibatan masyarakat adalah tiga serangkai perhatian yang membentuk sistem kesejahteraan sosial. Kebijakan atau strategi dengan dimensi pencegahan, penyembuhan, dan pengembangan digunakan untuk melaksanakan ketiga tugas tersebut (Suharto, 2009).

Masyarakat setempat dapat membantu dewan desa dan BPD dalam menjalankan tanggung jawabnya dan mencapai tujuan kesejahteraan desa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip berikut harus menjadi dasar kerjasama antara BPD dengan pemerintah desa.

1. Semua pihak berada di lapangan yang seimbang,
2. Bekerja menuju tujuan yang sama,
3. Menghormati satu sama lain sebagai manusia,
4. Berniat untuk mendukung dan mengingatkan satu sama lain di sepanjang jalan (Wasistiono, 2007).

BPD harus mengingat dan melacak setiap perubahan yang dilakukan selama pelaksanaan yang menyimpang dari peraturan desa yang telah ditetapkan. Pertemuan dan perbincangan dengan masyarakat untuk membahas tujuan masa depan desa dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam pertemuan dengan memberikan komentar berupa ide atau usulan mereka, dan dengan mengajukan usulan dalam pertemuan desa, untuk komunikasi antara masyarakat dan kepala desa, yang memberikan tanggapan atau kritik terhadap masalah yang dibahas. dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Tugas legislasi BPD diamanatkan untuk melibatkan masukan publik (Purnomo, 2016).

Artinya, keikutsertaan BPD dalam pemerintahan desa, khususnya dalam penegakan hukum desa berupa pengaturan dan penyampaian harapan masyarakat terhadap perkembangan musyawarah desa, dapat menjadi tolok ukur kemajuan desa menuju cita-cita pembangunan masyarakat.

### **b. Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa**

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, BPD terdiri dari orang-orang perwakilan daerah yang dipilih melalui proses yang bebas dan adil. Setiap kecamatan/dusun diperbolehkan mengajukan satu calon untuk pemilihan BPD. Tokoh masyarakat, pemangku adat, dan ketua asosiasi adalah contoh dari mereka yang berperan sebagai “perwakilan masyarakat” (Wasitiono dan Tahir, 2007, hlm. 36).

Jumlah anggota BPD harus ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.110 Tahun 2016 ayat (2). desa menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Menurut perwakilan daerah yang diputuskan secara musyawarah dan mufakat (Nurcholis, 2011, hlm. 7), anggota BPD adalah wakil warga desa yang bersangkutan.

BPD terdiri dari orang-orang berpengaruh dari berbagai sektor masyarakat, termasuk ketua asosiasi, pemangku adat, kelompok profesional, tokoh agama, dan lain-lain. Anggota BPD menjabat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk tambahan 1 (satu) kali masa jabatan (Perda no.2 tahun 2015).

Adapun secara personal, menurut ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 62 anggota BPD berhak:

1. Mengajukan Usulan Peraturan Desa;
2. Ajukan Pertanyaan;
3. Tawarkan Saran;
4. Memberikan Suara pada Tata Cara yang Diusulkan;
5. Memberikan Suara pada Tata Cara yang Diusulkan;
6. Pilih Tata Cara yang Diusulkan.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa harus:

1. Mentaati dan mengamalkan Pancasila
2. Menjalankan UUD Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika

3. Menjalani kehidupan demokrasi yang inklusif antara kedua jenis kelamin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Mendengarkan, mempertimbangkan, mengumpulkan, dan menindaklanjuti harapan dan impian masyarakat Desa
5. Menempatkan kebutuhan publik di atas kebutuhan individu, kelompok, atau organisasi mana pun.

Persyaratan calon anggota BPD menurut Perda no.2 tahun 2015 pasal 73 yakni :

1. Bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Ketaatan terhadap Pancasila, Pelaksanaan UUD Tahun 1945, Perlindungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3. Berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah;
4. Telah menyelesaikan pendidikan sederajat SMP;
5. Bukan sebagai Sarana Pemerintahan Daerah;
6. Siap untuk diusulkan menjadi anggota BPD;
7. Dipilih oleh rakyat Desa untuk mewakili kepentingannya.

### **c. Kedudukan, Fungsi, dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

#### **1) Kedudukan BPD**

Menurut Pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD yakni badan pemerintahan yang anggotanya dipilih oleh masyarakat desa yang dilayaninya dan dipilih menurut sistem perwakilan proporsional berdasarkan wilayah geografis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peran BPD bergeser dari yang murni legal menjadi lebih politis. BPD dimaksudkan sebagai wadah atau arena politik baru bagi masyarakat desa, mendorong tumbuhnya tradisi demokrasi dan menyediakan wadah bagi perumusan kebijakan publik khusus desa serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya. dari kebijakan ini. BPD dalam fungsinya sebagai mitra Kepala Desa dapat membantu mewujudkan hal tersebut dengan ikut serta dalam pembangunan desa bersama Kepala Desa dan masyarakat setempat.

#### **2) Fungsi BPD**

Menurut Pasal 6 UU No. 2014, BPD bertanggung jawab untuk:

- a. Rancangan peraturan desa harus didiskusikan dan disepakati dengan kepala desa.
- b. Menggabungkan dan menyalurkan harapan penduduk setempat, dan mengawasi bagaimana kinerja kepala desa.

BPD juga berfungsi sebagai wadah dan penyalur harapan dan impian masyarakat di samping fungsi utama legislasi dan pengawasan lainnya.

#### 1. Fungsi Legislasi

Fungsi Legislatif BPD dilimpahkan kepada BPD, yang bekerja sama dengan Kepala Desa untuk menyusun dan menetapkan peraturan daerah. Aturan dan peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan desa. Kepala Desa dengan berkonsultasi dengan BPD membuat Peraturan Desa sebagai bagian dari kerangka penyelenggaraan pemerintahan desa (Wasistiono dan Tahir, 2007, hlm 135).

#### 2. Fungsi Pengawasan

Tujuan Pengawasan Peran BPD berubah dari Badan Perwakilan Desa menjadi BPD dengan dicabutnya UU No. 22 Tahun 1999 dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. BPD saat ini telah berkembang menjadi BPD, sebagaimana ditunjukkan (Wasistiono dan Tahir, 2007, hal.35). Merupakan tanggung jawab BPD, dalam perannya sebagai pengawas, untuk memantau tindakan Kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### 3. Fungsi Penyalur Aspirasi Masyarakat

Selain sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat luas, fungsi utama BPD adalah mencerminkan kepentingan desa sebagai lembaga permusyawaratan yang berakar lokal (Wasistiono dan Tahir, 2007, hlm. 35). Fakta bahwa "musyawarah untuk mufakat" merupakan inti dari budaya politik lokal memberikan landasan bagi pergeseran ini.

### 3) Wewenang BPD

Menurut Pasal 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016, BPD bertugas mengadakan pertemuan dengan para kepala desa untuk membahas dan

menyepakati rancangan undang-undang, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa, dan diberikan kewenangan untuk itu dalam Pasal 63 peraturan yang sama.

- a. mengadakan pertemuan komunitas untuk mengumpulkan harapan dan impian;
- b. Memberi tahu Pemerintah Desa apa yang diinginkan baik secara lisan maupun tertulis,
- c. menyerahkan rancangan Peraturan Desa kepada mereka untuk disetujui, dan menilai kinerja Kepala Desa secara berkala;
- d. berkonsultasi dengan Pemerintah Desa untuk data penyelenggaraan Desa;
- e. berbagi pemikiran tentang bagaimana Anda ingin melihat Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembangunan masyarakat Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan;
- f. melindungi tujuan masyarakat, memastikan legitimasi dan stabilitas Pemerintah Desa yang berkelanjutan, dan memimpin Pemerintah Desa ke arah yang lebih fokus pada pemerintahan;
- g. membuat pedoman perilaku BPD;
- h. usulan rencana biaya operasional BPD harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk dicantumkan dalam RAPB;
- i. membuat pemutakhiran hasil pengawasan insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
  1. penganggaran untuk operasional BPD;
  2. mengusulkan kepada Kepala Desa pembentukan Forum Komunikasi Antar Desa;
  3. melakukan kunjungan lapangan ke lingkungan sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk mengevaluasi dan menilai kinerja Pemerintah Desa.

**d. Upaya Yang Dilakukan BPD Untuk Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi Masyarakat**

Peningkatan otonomi daerah dikaitkan dengan peningkatan transparansi, daya tanggap, dan akuntabilitas di pihak pemerintah daerah, serta peningkatan kapasitas dan keterlibatan masyarakat, sehingga penguatan demokrasi di masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpisah dari upaya mewujudkan masyarakat yang kuat. Upaya terus-menerus harus dilakukan untuk pembangunan lokal. Agar demokrasi bermuara pada kesejahteraan warganya, pemerintah daerah harus memperhatikan lima faktor berikut. Kelima faktor tersebut adalah:

1. Anggota komunitas diberi suara, dan tidak ada yang diasingkan atau diperlakukan berbeda karena siapa mereka atau dari mana mereka berasal.
2. kejadian di mana semua faktor lokal bekerja sama dan memperkuat satu sama lain.
3. memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap layanan dasar, seperti sistem sekolah.
4. Memiliki keyakinan bahwa Anda dan orang yang Anda cintai aman dari bahaya, baik itu dari penjahat kekerasan, penindasan, atau penyakit.
5. Semua inisiatif dilakukan dengan cara yang tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang, tetapi juga akan meninggalkan warisan abadi untuk generasi berikutnya (Sisk, 2002, hlm 33-34).

**3. Hubungan Pemerintahan Daerah Dengan Desa**

Sesuai dengan UU Desa dan UU No. 23 Tahun 2014, Desa telah diberikan kedudukan dan kewenangan yang diperlukan untuk mengelola wilayahnya sendiri dari segi normatif dan yudikatif. Urusan pemerintahan melibatkan interaksi berbagai tingkat pemerintahan, termasuk tingkat federal dan provinsi, serta tingkat kota dan dusun. Mirip dengan bagaimana Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menangani Urusan Pemerintahan (Mohamad Sigit Gunawan, 2021), jenis urusan pemerintahan ini dilimpahkan ke berbagai tingkatan pemerintahan.

Sekarang kami telah menetapkan bahwa Desa bekerja sama dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kehidupan pedesaan di Indonesia, kami dapat mengatakan bahwa mereka adalah mitra kami dalam upaya ini. Substansi pengaturan utama UU Desa bukan hanya seperangkat aturan yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan pemerintah desa, melainkan janji negara untuk mengakui, menghormati, dan mempertahankan sifat asli desa, di satu sisi, sementara juga memastikan otonomi desa, di sisi lain.

Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat merupakan inti dari gagasan “membangun desa membangun negara”, menyesuaikan diri dengan norma-norma budaya setempat dan menawarkan pendidikan bagi para pemimpin desa, khususnya dalam penyampaian layanan mutakhir. Pemerintah Desa perlu tidak terlalu banyak merebut kekuasaan dari Pemkab R agar konsep “membangun desa, membangun negara” tetap hidup.

Dalam hal kontrol lokal, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki hubungan yang identik baik di atas maupun di bawah. Namun demikian, karena Pemerintah Desa sedang melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan yang dilimpahkan kepadanya oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten, maka merupakan hak hukumnya untuk menolak pelimpahan wewenang dari Pemerintah Kabupaten atau yang lebih tinggi. yang tidak disertai dengan rencana keuangan yang memuaskan. Selain itu, sebelum melaksanakan Pendelegasian Wewenang dari pemerintah yang lebih tinggi, pemerintah desa harus berdiskusi dengan konstituennya untuk meminta tanggapan mereka (Didik Sukriono, 2013).

Rasionalisasi dan kelahiran kembali Desa sebagai kaki atau pemerintahan bawahan berdasarkan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi kenyataan sesuai dengan Prinsip Otonomi Daerah Yamin berdasarkan UUD 1945. Karena desa bukan merupakan masyarakat yang berpemerintahan sendiri atau kesatuan masyarakat yang diatur oleh hukum adat, melainkan merupakan daerah otonom, maka pemerintahannya memiliki kebebasan penuh dalam urusan pemerintahan, pengelolaan desa, dan pembangunan desa, tanpa ada pengawasan dari pemerintahan yang lebih tinggi. . Alasannya, desa merupakan bentuk pemerintahan daerah sendiri

yang diformalkan berdasarkan adat. Ini adalah bagaimana Desa Adat dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang hidup lainnya dapat memperoleh manfaat dari Pemerintah Desa sebagai Pemerintah bawahan, membawa profesionalisme, proporsionalitas, dan modernisasi yang lebih besar ke dalam pemerintahan mereka (Didik Sukriono, 2013).

#### **4. Konsep Peran**

Untuk menjalani kehidupan sosialnya, ia membutuhkan bantuan orang lain. Setiap individu menjalankan fungsinya dengan caranya sendiri yang unik. Konteks kehidupan sosial seseorang berpengaruh signifikan terhadap hal ini.

Berikut ini adalah arti kata "peran" dalam kamus bahasa Indonesia:

- a. Pemain yang memainkan pemain utama adalah peran.
- b. Peran adalah bagian dari misi menyeluruh yang harus diselesaikan, sama seperti seorang berusaha untuk melakukannya dengan baik dalam setiap peran yang diberikan kepadanya.

Seseorang dikatakan bertindak dalam suatu peran jika dia melakukan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan peran itu. Yang satu bergantung pada yang lain, sehingga mereka saling terkait. Pola interaksi sosial seseorang memunculkan banyak peran yang dimainkannya. Demikian pula, ini menyiratkan bahwa peran menentukan kontribusi seseorang kepada masyarakat dan peluang yang diberikan masyarakat kepadanya (Soerjono Soekanto, 2013, hlm. 212-213).

Penting, seperti dikemukakan Soerjono Soekanto, untuk membedakan antara peran inheren seseorang dan tempatnya dalam interaksi sosial. Kedudukan sosial seseorang merupakan indikator konstan dari keanggotaan seseorang di berbagai institusi masyarakat. Bagian ini lebih kepada fungsi, adaptasi, dan prosesnya. Seseorang, kemudian, memegang posisi dan berperan dalam masyarakat.

Menurut Soeryono Soekanto (2002, hlm. 230), signifikansi peran berasal dari tiga faktor berikut:

1. Seperangkat peraturan yang mengatur kehidupan sosial seseorang; termasuk standar yang berkaitan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran adalah fungsi yang dapat dilakukan oleh anggota masyarakat atas nama organisasi.
3. Peran individu dalam masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan yang mereka ambil yang berkontribusi pada fungsinya secara keseluruhan.

Indikator yang baik dari kemajuan desa menuju tujuan pembangunan masyarakat lokal adalah komitmen BPD terhadap hukum desa, yang berupa kontrol dan ekspresi harapan masyarakat untuk pembangunan musyawarah desa.

Sebagai salah satu lembaga pemerintahan desa, telah dibentuk BPD pada masyarakat desa Dawuan kecamatan Dawuan kabupaten Majalengka sebagai sarana mewujudkan pemerintahan daerah yang fungsional dan menyebarkan prinsip-prinsip demokrasi ke seluruh masyarakat. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, BPD bertindak sendiri-sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan UUD yang berlaku. Selama ini BPD telah memainkan peran sebagai berikut di desa Dawuan:

1. Pembahasan dan kesepakatan BPD dengan kepala desa tentang rancangan peraturan desa belum berjalan dengan baik karena beberapa anggota BPD masih belum memahami tanggung jawabnya. Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa harus berkolaborasi dalam pembuatan peraturan daerah jika ingin mewujudkan otonomi daerah.
2. Desa Dawuan melakukan Musyawarah Desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan ide serta usulan dari masyarakat ditanggapi dan disalurkan melalui anggota BPD beserta wakilnya pada rapat tersebut.
3. Pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa kurang baik karena sebagian anggotanya tidak mengetahui secara langsung kelebihan dan kekurangan program pemerintah desa, sehingga sulit untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja kepala desa. BPD perlu membentuk kelompok terpisah untuk mengawasi dan menilai bagaimana keadaan dengan pemerintah daerah.

## 5. Aspirasi Masyarakat

Aspirasi, menurut Purwoko (2008), memiliki dua makna yang berbeda, yaitu aspirasi pada tataran gagasan dan cita-cita pada tataran fungsi struktural. Pada tataran konsep, aspirasi mengacu pada kumpulan gagasan tertulis atau lisan yang disampaikan dalam forum tertentu oleh anggota dari setiap strata sosial dan disajikan dalam bentuk saran untuk bentuk baru kegiatan pembangunan. Partisipasi dalam suatu kegiatan terjadi pada tataran peran dalam struktur.

Aspirasi didefinisikan oleh Slameto (2003) sebagai “harapan atau keinginan seseorang untuk sukses atau prestasi tertentu”.

Oleh karena itu, cita-cita adalah suatu harapan dan tujuan pencapaian masa depan, suatu keinginan, keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, serta harapan dan tujuan keberhasilan masa depan dalam tujuan keinginan tersebut.

Menurut Suharto (2006), suatu masyarakat terdiri dari kumpulan individu yang mengalami rasa persatuan satu sama lain dan bertindak sebagai satu karena mereka memiliki kesamaan identitas, kesamaan kepentingan, rasa kebersamaan, dan lokasi fisik yang sama. . Komunitas berfungsi sebagai pemasok dan distributor produk dan jasa, pusat perdagangan dan pekerjaan, tempat berlindung dari bahaya dunia luar, tempat berteman, tempat berkumpul, tempat meminjamkan dan menerima dukungan, tempat untuk mengatur dan mempengaruhi kebijakan, dan masih banyak lagi.

Aspirasi masyarakat yakni kumpulan gagasan yang disajikan sebagai "kebutuhan masyarakat" dalam forum formal yang melibatkan peserta dari semua lapisan masyarakat dan mengarah pada suatu tindakan. Harapan dan impian masyarakat berupa produk, jasa, dan tuntutan jasa yang harus dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan, yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang disarankan.

Hasil kiprah BPD dalam merangkul aspirasi masyarakat harus merupakan respon yang sesuai dengan keragaman kepentingan yang memang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat. Untuk menyerap aspirasi, anggota BPD bisa melakukan berbagai upaya. Tentunya komunikasi yang terjalin antara anggota BPD

dengan warga setempat guna menyerap harapan masyarakat. Ada beberapa strategi untuk menjaga jalinan komunikasi tersebut, antara lain melalui musrenbang dan musrembang di tingkat RT dan desa (Zulkifli & Martain, 2020).

Keterlibatan masyarakat mencontohkan gagasan masyarakat yang merupakan fokus dan tujuan pembangunan. Demikian senada dengan apa yang dikemukakan Uphoff: “Partisipasi dalam pembangunan dapat dicapai melalui peran serta masyarakat dengan membantu mendukung pelaksanaan pembangunan dalam bentuk tenaga, uang, barang, bahan, atau informasi yang berguna bagi pembangunan” (Kaho, 1995).

Menurut Nurcholish Madjid sebagaimana dikutip oleh Harahap (2019:6), enam hal berikut diperlukan untuk masyarakat yang demokratis:

1. Penerimaan dan antusiasme terhadap pluralitas secara alami mengikuti dari kesadaran akan hal itu. Sikap dan tindakan yang menghormati keyakinan dan nilai yang berbeda dari orang lain adalah manifestasi dari kesadaran ini.
2. Untuk benar-benar merangkul gagasan bahwa diskusi dapat diadakan dengan damai dan terbuka dalam semangat kontemplasi, warga negara harus mencapai usia kedewasaan tertentu.
3. Konsep bahwa tindakan seseorang harus dipandu oleh nilai-nilai kehidupannya sangat penting untuk praktik demokrasi. Tidak hanya terbatas pada penggunaan cara-cara yang demokratis, tetapi juga dilakukan secara santun dan bermartabat; yaitu, melalui proses demokrasi di mana tidak ada seorang pun yang menekan atau mengancam orang lain untuk berpartisipasi; sebaliknya, setiap orang melakukannya atas kehendak bebas mereka sendiri.
4. Perlu ada kepercayaan untuk mempraktikkan seni berdiskusi produktif yang mengarah pada kesepakatan yang baik bagi semua orang yang terlibat dalam masyarakat demokratis.
5. Demokrasi memerlukan eksperimen, dan semua peserta harus terbuka terhadap gagasan bahwa partisipasi mereka dalam proses demokrasi dapat mengakibatkan kesalahan atau kesalahpahaman.


## **B. Penelitian Terdahulu**

1. Menurut Kajian M. Iqbal Pajri (2020) “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Optimalisasi Pembangunan di Desa Tuo Sumay Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo” pemerintahan daerah di daerah tersebut lebih efektif dalam mengatasi masalah dan membimbing pertumbuhan. Berdasarkan temuan penelitian ini, BPD Tuo Sumay belum mampu mengawasi atau mengoptimalkan pertumbuhan desa secara efektif. BPD di dusun Tuo Sumay menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pengetahuan, kurangnya kekompakan anggota BPD, dan kurangnya pemahaman tentang fungsi dan wewenang BPD. Dengan kata lain, hasil Lembaga BPD Desa Tuo Sumay dapat disimpulkan dipengaruhi secara negatif oleh kecilnya sumber daya manusia.
2. Temuan penelitian Ujud Rusdia dan Dadang Wirawan berjudul “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung” diharapkan dapat terbit pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian ini, BPD di Desa Bojongsari menjalankan perannya dalam pembangunan desa dengan cara merespon dan menyalurkan harapan dan impianarganya. Penggunaan BPD dalam perencanaan pembangunan desa sudah efektif. DKP Desa tahun 2017 yang didasarkan pada hasil penjangingan aspirasi melalui kunjungan rumah tangga dan Musrenbangdes BPD tahun 2017 membuktikan hal tersebut. Musrenbangdes 2017 disediakan oleh BPD.

## **C. Kerangka Pemikiran**

Landasan teoretis dan berbagai definisi saat ini diringkas sebagai berikut pada halaman 27 untuk memberikan kerangka kerja untuk studi ini:

### Bagan 2. 1 Kerangka Berfikir



Sumber: diolah Peneliti 2023

Menurut salah satu interpretasi dari gambaran kerangka kerja di atas, masalahnya dimulai dengan penduduk pedesaan yang tidak mendapat informasi dan tidak termotivasi dalam mempromosikan komunitas mereka melalui partisipasi demokratis. BPD sangat penting dalam menangani masalah ini dan mengarahkan harapan masyarakat setempat kepada pemerintahan desa. Sangat penting bagi BPD untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang perannya dalam konteks ini untuk menjalankan tanggung jawabnya seefektif mungkin dan memajukan desa. Keberhasilan BPD dalam menjalankan fungsinya dalam pembangunan desa antara lain dapat diukur dari sejauh mana BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat.